



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 500.16.1/381 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta Forum Konsultasi Publik Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu Menunjuk Narasumber Kegiatan Forum Konsultasi Publik Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Bireuen dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 62 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Forum Konsultasi Publik Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut “Narasumber Kegiatan Forum Konsultasi Publik Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan” sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber kegiatan Forum Konsultasi Publik Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan slide bahan mengajar untuk peserta;
 - b. menyampaikan materi kepada peserta; dan
 - c. memberikan jawaban/penjelasan dalam tanya jawab pada kesempatan penyampaian materi untuk peserta.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber kegiatan Forum Konsultasi Publik Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Panitia Pelaksana kegiatan Forum Konsultasi Publik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DPMPTSP	
KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 Mei 2026
BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

NAMA-NAMA NARASUMBER KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5	
1.	Saifullah, S.ST., M.Kes. 196705201989011002	Penata Perizinan Ahli Madya pada DPMPTSP Aceh	Narasumber Luar Daerah	900.000,-	
2.	Ir.Ritahayati, S.T. 197512312000122001	Kepala DPMPTSP Kabupaten Bireuen	Narasumber Dalam Daerah	200.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DPMPTSP	
KABAG. HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS